



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1725 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AL - MA`SUMIYAH KABUPATEN PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH AL - MA`SUMIYAH KABUPATEN PAMEKASAN Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN PAMEKASAN Nomor: Kd.15.22/2/PP.00.6/98/2016 Tanggal 7 Februari 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH AL - MA'SUMIYAH KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Maret 2017

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
JAWA TIMUR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 1725 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AL - MA'SUMIYAH
KABUPATEN PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	AL - MA'SUMIYAH
2	Nomor Statistik Madrasah	111235280066
3	Alamat Madrasah	DUSUN. BU'TANA DESA BANYU PELLE KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	KHOIRUDDINIYAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 16, R.AHMAD RAMALI, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-01472.50.10. TAHUN 2014 / 14 MEI 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



ABDUL BAHRI



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-01472.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KHOIRUDDINIYAH BANYUPELLE PALENGAAN PAMEKASAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris R. AHMAD RAMALI, SH sesuai Akta Nomor.16 Tanggal 09 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHOIRUDDINIYAH BANYUPELLE PALENGAAN PAMEKASAN tanggal 14 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014051435100455 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan KHOIRUDDINIYAH BANYUPELLE PALENGAAN PAMEKASAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN KHOIRUDDINIYAH BANYUPELLE PALENGAAN PAMEKASAN

berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN, sesuai dengan Akta Nomor 16 tanggal 09 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris R. AHMAD RAMALI, SH berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN.

- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01472.50.10.2014 TANGGAL 14 Mei 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-01472.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN KHOIRUDDINIAH BANYUPELLE PALENGAAN PAMEKASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KHOYRUDDIN	3528061503630004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SAFRAWI	3528060407890002	PEMBINA	KETUA
KHOYRUDDIN	3528061503630004	PENGURUS	KETUA UMUM
ZAHRİYAH	3528064112900004	PENGURUS	SEKRETARIS
MUKALIMAH	3528066105700003	PENGURUS	BENDAHARA
JASULI	3528060107880008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 19 Mei 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01472.50.10.2014 TANGGAL 14 Mei 2014

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN KHOIRUDDINIYAH

BANYUPELLE PALENGAAN PAMEKASAN

Nomor : 16

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 9 (sembilan) Mei 2014 (dua ribu empat belas) -
pukul 11.10 (sebelas lebih sepuluh). -----
- Berhadapan dengan saya, **R. AHMAD RAMALI, Sarjana Hukum**, Notaris
berkedudukan di Kabupaten Pamekasan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta- ini :-----
- tuan **KHOYRUDDIN**, lahir di Probolinggo, tanggal 15 (lima belas) Maret ---
1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Guru, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan,
Kecamatan Palengaan, Desa banyupelle, Pemegang KTP.No : -----
3528061503630004 ; -----
- Penghadap telah saya, Notaris, kenal.-----
- Penghadap dengan ini menerangkan bahwa memisahkan dari harta kekayaan
masing-masing yang berupa uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh ---
juta rupiah), untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu yayasan.-----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang -----
berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap -----
menerangkan telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan
mempergunakan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----



----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan dilangsungkan di Pamekasan, pada hari dan tanggal tersebut -----
diatas, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **ANDRI ISKANDAR, Sarjana Hukum**, lahir di Pamekasan, tanggal-
28 (dua puluh delapan) 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), -----

2. Nyonya **LAILY SUSANTIN FAJARIYAH, Sarjana Ekonomi**, lahir di --
Pamekasan, tanggal 7 (tujuh) April 1983 (seribu sembilan ratus delapan ----
puluh tiga), -----

-Keduanya karyawan notaries, bertempat tinggal di Pamekasan dan sebagai ---
saksi. -----

- Akta ini dengan segera setelah saya, notaries, bacakan kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, ditanda tangani oleh para penghadap, kemudian ---
oleh saksi-saksi dan saya, notaries. -----

- Dibuat dengan tidak memakai perubahan, coretan ataupun tambahan. -----

- Asli akta ini ditandatangani secukupnya. -----

DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN.



R. AHMAD RAMALI, S.H.
NOTARIS KABUPATEN PAMEKASAN